

**KONSISTENSI NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN
TERHADAP PERKAWINAN YANG SEDANG BERLANGSUNG
(STUDI AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN NOMOR 76
TERTANGGAL 21 JULI 2022)**

**Sausan Raihanah Siregar¹, Tengku Keizerina Devi²,
Idha Aprilyana Sembiring³, Tony⁴
Universitas Sumatera Utara, Medan**

email: ¹sausanraihanah123@gmail.com, ²deviazwar@yahoo.com ³idhasemb@gmail.com,
⁴doktortonysh@gmail.com

Abstract: *Marriage agreements before the Constitutional Court decision Number 69/PUU-XIII/2015 were only made at or before the marriage took place. However, after the issuance of the Constitutional Court decision Number 69/PUU-XIII/2015 Article 29 paragraph (1), marriage agreements no longer have to be made before or on the day of the marriage, but husband and wife can make a marriage agreement while they are married. This study discusses the obligations of a Notary in carrying out his/her position regarding requests to make a Deed of Marriage Agreement by a husband and wife, the position of separation of assets of a husband and wife who make a marriage agreement in deed number 76 dated 21 July 2022, as well as the consistency of the Notary in implementing legal regulations in making marriage agreement deed number 76 dated July 21 2022.*

Keyword: *Marriage Deed Agreement, Notary Consistency, Marriage Agreement*

Abstrak: Perjanjian perkawinan sebelum adanya putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, hanya dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi, pasca keluarnya putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Pasal 29 ayat (1) perjanjian perkawinan tidak lagi harus dilakukan pada saat sebelum atau pada saat hari dilangsungkannya perkawinan, melainkan pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Kajian ini membahas mengenai bagaimana kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya terhadap permintaan pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan oleh sepasang suami istri, kedudukan pemisahan harta pasangan suami-istri yang membuat perjanjian perkawinan dalam akta nomor 76 tertanggal 21 Juli 2022, serta konsistensi Notaris dalam menjalankan peraturan perundangan pada pembuatan akta perjanjian perkawinan nomor 76 tertanggal 21 Juli 2022.

Kata kunci: Perjanjian Kawin, Konsistensi Notaris, Akta Perjanjian Perkawinan

PENDAHULUAN

Perkembangan di era milenial yang berlangsung saat ini, kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya hukum sebagai alat perlindungan diri semakin meningkat. Salah satu bentuk perlindungan diri yang penting adalah menjaga hak-hak individu mereka ketika berada dalam ikatan perkawinan. Di Indonesia, perlindungan hak-hak ini sesuai dengan hukum positif dapat

direalisasikan melalui pembuatan perjanjian perkawinan. Adopsi perjanjian perkawinan di Indonesia telah dimulai sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada tanggal 1 Mei 1848 (Rifqi et al., 2020).

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang disetujui dan ditulis oleh calon pasangan suami-istri, sebelum atau pada saat dilangsungkan perkawinan agar dapat mengatur sebab-sebab perkawinan dan harta kekayaan mereka (Selinah,

2024). Melalui perjanjian ini para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Harta bersama dalam pembagiannya mesti dipisahkan dari harta bawaan yang diperoleh suami-istri sebagai hadiah atau warisan. Sebab, harta bawaan dan harta benda yang diperoleh melalui hadiah atau warisan merupakan harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, dan bukan merupakan objek harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain sebagaimana diatur Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Maulana, 2023).

Menurut Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Pengesahan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) undang-undang tersebut. Pasca putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 pengesahan perjanjian perkawinan tidak hanya menjadi kewenangan dari pegawai pencatatan perkawinan melainkan juga menjadi kewenangan dari Notaris (Hastuti, 2020). Penerbitan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 27 Oktober 2016 memiliki perbedaan pengaturan tersebut. Inti pokok dari putusan tersebut adalah seputar pengaturan mengenai perjanjian perkawinan yang ada di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1/1974.

Adapun beberapa perubahannya adalah sebagai berikut:

1. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat perkawinan dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan.

2. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pengesahan perjanjian perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan dan Notaris.

3. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan mulai berlaku pada saat setelah dilangsungkannya perkawinan. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan mulai berlaku pada saat setelah dilangsungkannya perkawinan, atau sepanjang ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

4. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua belah pihak sepanjang perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat diubah atau dicabut dengan persetujuan kedua belah pihak sepanjang perubahan dan pencabutan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Pada saat perjanjian perkawinan ini dibuat di hadapan Notaris dan telah didaftarkan oleh pegawai pencatat perkawinan, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Panyabungon, maka berlaku pemisahan harta bagi masing-masing pihak serta pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama". Oleh karena itu, selama harta tersebut

tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka statusnya tetap menjadi harta bersama. Dimana terhitung sejak Akta Perjanjian Perkawinan ini berlaku, antara pihak suami dan pihak istri tidak akan terjadi percampuran harta benda (Risnalisa & Bahri, 2023).

METODE

Secara etimologi metode diartikan sebagai “jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, metode berasal dari bahasa Yunani “*Methodos*” yang artinya “jalan menuju”, bagi kepentingan ilmu pengetahuan, metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu (Cahyaningsih, 2022).” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang dimana penelitian ini memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan (Djulaeka & Devi Rahayu, 2020). Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum non hukum (Muhammad Syahrudin, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan

Salah satu pejabat umum, yang diberi kewenangan oleh negara untuk

membuat akta autentik adalah Notaris. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris mempunyai arti orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya (Borman, 2019).

Notaris memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 untuk membuat akta autentik, menciptakan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan kekuatan pembuktian yang diperlukan dalam perbuatan hukum di bidang keperdataan, termasuk Akta Perjanjian Perkawinan. Sebagai pejabat umum yang berwenang, Notaris memainkan peran kunci dalam memberikan hak-hak warga negara atas pengakuan, jaminan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai dengan prinsip hukum acara perdata.

Sejak adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, MK menetapkan bahwa perjanjian perkawinan dapat berlaku terhadap pihak ketiga, ketika perjanjian tersebut dibuat di dalam bentuk akta Notaris serta dicatatkan juga oleh pegawai pencatat perkawinan. Pada saat membuat akta perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan, harta tersebut dipisahkan dari harta yang akan diatur dalam perjanjian perkawinan, yang mana hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan pihak ketiga. Upaya untuk memisahkan harta tersebut adalah dengan membuat surat daftar harta yang telah diperoleh selama perkawinan. Surat tersebut dapat dibuat secara di bawah tangan yang telah ditandatangani oleh para penghadap ataupun dibuat oleh Notaris untuk dicek kebenarannya (Asyatama & Ridwan, 2021).

Kedudukan Pemisahan Harta Pasangan Suami Istri di Dalam Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 76

Pergeseran makna perjanjian kawin akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengizinkan dibuatnya perjanjian kawin selama masa perkawinan, membawa dampak bagi hubungan dengan pihak ketiga, terlebih jika sebelum dibuatnya perjanjian kawin sudah ada hubungan antara suami istri dengan pihak ketiga. Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka apabila para pihak tidak menentukan kapan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku, maka akan dimaknai perjanjian perkawinan mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan. Dibuatnya perjanjian kawin dalam masa perkawinan membawa akibat terhadap perubahan status hukum harta benda yang terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan tersebut. Terkait itu, seharusnya pembuatan perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga (Putra et al., 2021).

Pergeseran makna perjanjian kawin akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengizinkan dibuatnya perjanjian kawin selama dalam ikatan perkawinan, membawa dampak bagi hubungan dengan pihak ketiga, terlebih jika sebelum dibuatnya perjanjian kawin tersebut sudah ada hubungan antara suami istri dengan pihak ketiga. Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentunya didasari oleh adanya hak konstitusional Warga Negara Indonesia yang dirugikan oleh ketentuan bahwa perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditujukan untuk mengakomodir siapa saja yang sudah terikat perkawinan, namun tidak membuat perjanjian perkawinan karena ketidaktahuan. Dengan demikian, maka tentunya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut lahir dengan dasar Pertimbangan

rasa keadilan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Namun disini apabila tidak segera ditindaklanjuti dengan dibuatnya tata cara pembuatan perjanjian kawin dalam ikatan perkawinan, tentunya akan berpotensi merugikan hak konstitusional Warga Negara Indonesia lainnya terutama mereka yang menjadi kreditur (Kinanty et al., 2021).

Harta bersama suami istri diatur dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, mengandung arti bahwa harta yang diperoleh selama tenggang waktu saat perkawinan diresmikan sampai perkawinan terputus, baik terputus karena salah satu pihak meninggal dunia ataupun perkawinan terputus karena perceraian menjadi harta bersama. Sehingga harta yang telah ada atau dimiliki suami maupun istri sebelum perkawinan tidak termasuk ke dalam harta bersama (Harimurti, 2021). Adanya perjanjian perkawinan atas pemisahan harta ini tidak lagi memberlakukan asas harta bersama dalam perkawinan campuran, karena perjanjian pemisahan harta ini akan memisahkan harta yang akan diperoleh oleh suami dan istri selama masa perkawinan yang kemudian dipisahkan menjadi kepemilikan masing-masing, yang mana hal ini seperti yang telah dijelaskan oleh Andy Hartanto dalam bukunya hukum harta kekayaan perkawinan perjanjian perkawinan (Ula et al., 2024).

Perjanjian kawin tidak mengikat pihak ketiga apabila tidak didaftarkan di pegawai pencatat perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka dicatatkan di pegawai pencatat perkawinan dimana perkawinan tersebut didaftarkan. Sebelum adanya lembaga pencatatan perkawinan (KUA dan Kantor Catatan Sipil), Pengadilan Negeri memiliki kewenangan yang sangat penting dalam melaksanakan pencatatan, dan bilamana perjanjian kawin tidak dicatat dalam buku register umum pada Pengadilan Negeri, maka secara otomatis perjanjian kawin tersebut tidak memiliki

kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Hal ini tentunya akan merugikan pihak-pihak terkait dikemudian hari setelah perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta Notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, bila tidak demikian batal demi hukum (van rechtswege nietig). Dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tidak boleh ditetapkan.

Perjanjian perkawinan tersebut dibuat untuk memisahkan harta bersama para pihak. Sebelum Akta Perjanjian Perkawinan dibuat, maka harus pula memperhatikan hak-hak dari pihak ketiga, terkait utang piutang terdahulu antara para pihak dengan pihak ketiga. Dalam hal ini, sebelum dibuatnya perjanjian kawin, harus terlebih dahulu ada pernyataan tertulis dari suami istri yang membuat perjanjian kawin mengenai status hartanya, apakah pernah terjadi perbuatan hukum atas harta tersebut atau tidak. Selanjutnya dilakukan inventarisir terhadap harta yang ada, kemudian disepakati bagaimana penyelesaian terhadap prestasi yang pernah dibuat.

Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 76 tertanggal 21 Juli 2022 menegaskan jelas di dalam aktanya bahwa pemisahan harta terhadap pasangan suami istri baru akan berlaku setelah Akta Perjanjian Perkawinan tersebut disahkan, terhadap harta bersama yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, tetap menjadi harta bersama keduanya, berikut dengan hutang-hutang yang ada selama perkawinan berlangsung, tetap menjadi tanggung jawab suami istri dalam pelunasannya. Walaupun pasangan suami istri dapat menentukan kapan waktu berlakunya perjanjian perkawinan tersebut berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara, namun harus tetap menerapkan itikad baik dalam pembuatan akta perjanjian.

Notaris di dalam Akta Perjanjian Nomor 76 menyatakan secara tegas dengan memasukkan klausula “bahwa selama perkawinan para penghadap telah memiliki harta benda diperoleh setelah

akad nikah dan sebelum akta ini ditandatangani, itu adalah milik bersama tidak perlu diperinci lebih lanjut berikut hutang-hutang yang timbul selama perkawinan.”. Di dalam Akta Nomor 76 juga tertera secara jelas mengenai waktu berlakunya perjanjian kawin tersebut, seperti termuat di dalam akta nomor 76 yang menyatakan “bahwa perjanjian perkawinan ini berlaku sejak tanggal hari ini sedangkan terhadap harta benda yang diperoleh sejak perkawinan dilangsungkan hingga hari ini merupakan harta campur atau harta bersama pihak suami dan pihak istri.” Pemisahan harta bersama tidak berlaku surut terhadap perjanjian kawin yang perkawinannya sedang berlangsung. Pemisahan harta bersama dalam Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 76 berlaku sejak Akta Perjanjian Perkawinan tersebut dimulai, dengan tujuan agar tidak dapat merugikan pihak ketiga yang terkait dengan pihak yang terikat dalam perjanjian perkawinan.

Analisis Konsistensi Notaris Dalam Menjalankan Peraturan Perundangan Pada Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 76 Tertanggal 21 Juli 2022

Sebelum adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum dilaksanakannya perkawinan atau disebut perjanjian pra nikah. Hal tersebut termuat dalam Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan yang menegaskan bahwa perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum atau saat perkawinan. Perjanjian perkawinan pasca Putusan MK dalam klausulnya menyebutkan adanya keterlibatan pejabat Notaris. Sehingga, agar Akta Perjanjian Perkawinan tersebut memenuhi unsur publisitas dan berdaya ikat bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, maka wajib disahkan oleh Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kantor Urusan Agama (KUA). Sederhananya, pengesahan hanya terkait pemenuhan syarat administratif dan sebagai pembuktian adanya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga.

Notaris dalam membuat Akta Perjanjian Perkawinan setelah perkawinan berlangsung harus saksama dan cermat (diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN) menanggapi setiap kasus yang berbeda sebagai perwujudannya dengan menerangkan dengan tegas dalam akta tersebut bahwa pasangan tersebut telah menikah secara sah. Surat daftar harta yang diperoleh selama perkawinan hingga saat akta dibuat tersebut dilekatkan pada minuta akta, selain itu Notaris wajib menanyakan kepada para pihak apakah selama perkawinan pihak suami ataupun istri melakukan utang dan apa yang menjadi objek jaminan untuk pelunasannya. Hal ini untuk dapat mengklasifikasi apakah utang tersebut tergolong pada utang pribadi suami atau istri dengan jaminan harta asal atau dengan jaminan harta bersama, dan sebagai upaya untuk melindungi kepentingan pihak ketiga.

Hal tersebut disampaikan oleh Notaris tentang pandangan perjanjian perkawinan. Akta Perjanjian Perkawinan mengenai pemisahan harta, jika dibuat dan diberlakukan secara sah, maka akan melindungi harta masing-masing pihak selama hal tersebut dicantumkan dalam akta perjanjian tersebut. Selama isi akta tidak dicabut atau diubah oleh para pihak, maka akta tersebut akan terus berlaku selamanya. Notaris juga menegaskan bahwa dalam proses pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan, ia akan memeriksa apakah harta bersama yang diperjanjikan menjadi objek jaminan di bank atau tidak. Jika iya, maka harta tersebut tidak dapat diperjanjikan karena dapat merugikan pihak ketiga. Mengenai utang piutang terdahulu, utang tersebut tetap menjadi tanggung jawab bersama untuk pelunasannya. Dengan demikian, Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat tidak akan merugikan pihak ketiga, sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan Putusan MK Nomor 69/2015.

Upaya yang dapat dilakukan Notaris untuk melindungi kepentingan para pihak dalam membuat perjanjian

perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung, yaitu Notaris wajib melakukan inventarisasi harta benda perkawinan, memastikan isi akta sesuai kesepakatan para pihak dan tidak merugikan para pihak termasuk pihak ketiga (kreditur) yang menandatangani akta tersebut. Putusan MK Nomor 69/2015 menyatakan bahwa, “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”. Frasa tersebut dapat dimaknai, bahwa pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung dapat dibuat dan berlaku surut, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sehingga menimbulkan asumsi yang berbeda di masyarakat. Notaris dalam membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung, wajib memberitahukan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan baru berlaku sah setelah penandatanganan akta tersebut. Yang mana pernyataan tersebut tercantum dalam Akta Perjanjian Perkawinan, dan baru mengikat para pihak setelah dilakukan pencatatan di Disdukcapil atau KUA. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak dan terciptanya kepastian hukum.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 1) Notaris berkewajiban memberikan perlindungan hukum dan nasehat hukum kepada para penghadap, sehingga para pihak mengetahui hak dan kewajibannya terhadap satu sama lain berdasarkan pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. 2). Kedudukan pemisahan harta bersama pasangan suami istri dalam akta perjanjian perkawinan Nomor 76 tertanggal 21 Juli 2022 tidak berlaku surut terhadap perjanjian perkawinan yang perkawinannya sedang berlangsung. 3). Konsistensi Notaris dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dalam

pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 76 tertanggal 21 Juli 2022, dinilai sudah konsisten menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyatama, F., & Ridwan, F. H. (2021). Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 109–122.
- Borman, M. S. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, 3(1).
- Cahyaningsih, S. (2022). *Analisis Yuridis Pemberian Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Tegal (Studi Kasus Pasar Sore Diatas Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1 Tegalsari Kota Tegal)*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Harimurti, D. A. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 149–171.
- Hastuti, I. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Suami Isteri Dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 18(1), 62–69.
- Kinanty, S. K., Susanti, D. O., & Setyawan, F. (2021). Kekuatan Hukum Perjanjian Harta Bawaan Yang Dilakukan Oleh Suami Istri. *Journal of Economic and Business Law Review*, 1(2), 60–71.
- MAULANA, A. (2023). *Percampuran Harta Bawaan Menjadi Harta Bersama Melalui Perjanjian Pra Nikah Dalam Perkawinan Campuran*. Universitas Batanghari Jambi.
- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Putra, M. R. D., Susanti, D. O., & Ali, M. (2021). Prinsip Kepastian Hukum bagi Pihak Ketiga atas Perjanjian Perkawinan yang Dibuat setelah Perkawinan. *JURNAL RECHTENS*, 10(2), 123–140.
- Rifqi, M. J., Shofia, N., Kharisma, N. A., & Anggyamurni, V. S. (2020). *Telaah problematika pasal pasal hukum perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam*. Duta Media Pamekasan Madura.
- Risnalisa, S. B., & Bahri, S. (2023). KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 6(2), 251–263.
- Selinah, S. H. (2024). *Urgensi Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Pencegahan Perceraian Di Kabupaten Karimun Perspektif Sadd Al-Zariah*. UIN Suska Riau.
- Ula, U. L., Murjani, M., & Maryah, D. (2024). Problematika Kedudukan Hukum Harta Bersama Terhadap Perkawinan Campuran di Indonesia (Studi Perjanjian Perkawinan). *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 2(1), 1–29.